



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/44 /DKPS-SWL/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2018 -2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Layanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaaaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaaaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaaaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

22. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021; :
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);
28. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/283/WAKO-SWL/2021 tentang Penetapan Ketua Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

:

:

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- menyusun draf Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023;
 - membandingkan dan mensinkronkan program dan kegiatan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023;
 - memberikan draf Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 secara tertulis kepada Kepala Dinas sehingga menjadi suatu Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 November 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bapak Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto di Sawahlunto (sebagai laporan)
- Sdr. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto.
- Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.47/ 44 /DKPS-SWL/ 2021

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2021

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 - 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	ANDY RASTIKA, SH, MM NIP. 19660905 199308 1 001	Kepala Dinas	Ketua	Memberikan arahan dan bertanggungjawab atas Peyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.
2	Dra. NASRATUL CHOIRIA, M.Par NIP. 19680208 199401 2 001	Sekretaris Dinas	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan draf Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023.- Menyusun dan Mengkoordinir Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.
3	APJULKHIR PAPUA, S.Kom, M.Si NIP. 19710725 199903 1004	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan draf Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 Lingkup Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.- Mengkoordinir, Mengedit dan Menyusun draf Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 Lingkup Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data.

1	2	3	4	5
4	RITA DEFILA, SH NIP. 19730404 200604 2 023	Kabid. Pelayanan Administrasi Kependudukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan draf Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 Lingkup Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan. - Mengkoordinir, Mengedit dan Menyusun draf Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 Lingkup Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.
5	SRI RAHAYU SYAHLINAR, S.Sos NIP. 19690329 199803 2 001	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengonsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 terkait kepegawaian, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto - Menyusun konsep program dan kegiatan serta perkiraan alokasi anggaran belanja dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 terkait kepegawaian, sarana dan prasarana Dinas. - Mengkoordinasikan dengan bidang terkait perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana selama 5 tahun dalam penyusunan konsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.

1	2	3	4	5
6	DESRINANGSIH NAZER, S.Kom, MM NIP. 19821206 200902 2 007	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengonsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. - Menyusun konsep program dan kegiatan serta perkiraan alokasi anggaran belanja terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.
7	RITU KARIANTO, S.Sos NIP. 19691213 200604 1 003	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengonsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 terkait Pelayanan Pencatatan Sipil. - Menyusun konsep program dan kegiatan serta perkiraan alokasi anggaran belanja terkait Pelayanan Pencatatan Sipil dalam Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.
8	AMALIA DEFITRI, S.IP NIP. 19810722 201503 2 001	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengonsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 terkait Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. - Menyusun konsep program dan kegiatan serta perkiraan alokasi anggaran belanja terkait Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dalam Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.

1	2	3	4	5
9	YOSI SUNDARI, SST, Par NIP. 19790812 200803 2 001	Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengonsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 terkait Pelayanan Pencatatan Sipil. - Menyusun konsep program dan kegiatan serta perkiraan alokasi anggaran belanja terkait Pelayanan Pencatatan Sipil dalam Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.
10	YOPI EKA SANDRA, S.AP NIP. 19830130 200501 2 003	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota merangkap Koordinator Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengonsep Narasi dan susunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023. - Memfasilitasi kebutuhan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023. - Mengkoordinir kelancaran tugas lingkup Sekretariat Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.
11	MELDA S, A.Md NIP. 19920522 201503 2 005	Bendahara Gaji	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetik konsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 menjadi usulan dokumen. - Memfasilitasi kebutuhan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.

1	2	3	4	5
12	IRMA DARLIATI, S.Pd	Pengelola Prpgram dan Kegiatan	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetik konsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 menjadi usulan dokumen. - Memfasilitasi kebutuhan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.
13	RAFI ARISMAN SUGANDA	Tenaga Administrasi Umum	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetik konsep Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023 menjadi usulan dokumen. - Memfasilitasi kebutuhan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2018 -2023.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SAWAHLUNTO



ANDY RASTIKA, SH, MM

NIP. 19660908 199308 1 001